

**PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN RESKRIM DALAM
PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Ujian Akhir
Pada Program Studi Ilmu Kepolisian
Program Diploma 3**

Oleh :

IRMAN FAUZI

NPM : 41153040170027



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN RESKRIM DALAM PENANGANAN KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pasa Program Studi D-III Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung

Oleh:

IRMAN FAUZI

NPM: 41153040170027

Bandung, 7 November 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Lisdawati Wahjudin Dra., M.si

MT. Sitanggang, SH.,MH. Kombes. Pol (Purn.)

NIK 87012

NIK 98816

Mengesahkan,

Mengetahui,

Dekan

Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihari. Dra., M.Si

Dr. Hj. Lisdawati Wahjudin Dra., M.si

NIK 20389

NIK 87012

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : IRMAN FAUZI

NPM : 41153040170027

Judul Tugas Akhir : **PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN RESKRIM
DALAM PENANGANGAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, dan sehat wal'afiat tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Menyatakan,

IRMAN FAUZI

41153040170027

ABSTRACT

The writing of this final project discusses the implementation of the function of the Investigation Unit in handling cases of domestic violence including: a) The process of carrying out investigations in handling cases of domestic violence where there is a deepening of investigation techniques and investigations based on the form of violence in the case, investigations and investigations carried out by The Criminal Investigation Unit adjusts to the form of violence experienced by victims of domestic violence b) Mechanisms that must be adopted in reporting cases of domestic violence c) Efforts made by The Criminal Investigation Unit in handling cases of domestic violence, then discusses the factors that affect the occurrence of cases of domestic violence in the Bandung Police jurisdiction such as economic factors, psychological factors, health factors and sex factors. ul. The method used in the preparation of this final project is descriptive, namely processing, analyzing the data obtained quantitatively. Identification of problems in this final project is how the investigation process of the Detective Unit in handling cases of domestic violence, what are the factors that influence the occurrence of cases of domestic violence, and what efforts have been made by the Bandung Police Research Unit in handling cases of internal violence. household.

Keywords : Function Implementation, Handling, Cases of Domestic Violence

ABSTRAK

Penulisan tugas akhir ini membahas pelaksanaan fungsi Satuan Reserse dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga meliputi: a) Proses pelaksanaan penyidikan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana terdapat pendalaman teknik penyidikan dan penyelidikan berdasarkan bentuk kekerasan dari kasus tersebut, penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal menyesuaikan dengan bentuk kekerasan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga b) Mekanisme yang harus ditempuh dalam pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga c) Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kemudian membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes Bandung seperti faktor ekonomi, faktor psikis, faktor kesehatan dan faktor seksual. Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif yaitu mengolah, menganalisis data yang diperoleh secara kuantitatif. Identifikasi masalah dalam Tugas Akhir ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan penyidikan Satuan Reserse dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Polrestabes Bandung dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Pelaksanaan Fungsi, Penanganan, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PELAKSAAN FUNGSI SATUAN RESERSE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”. Tugas Akhir ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Amd.Pol (Ahli Madya Kepolisian) dari Jurusan DIII-KEPOLISIAN, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana Bandung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian dan penyusunan laporan penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung. Secara khusus penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H, Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Tati Sarihati Dra. M. Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs.,M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

4. Bapak Yusef Wandu, Drs., M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.sos., M.sn. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dr.Hj.Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si. Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dedi Rahmat, S.Ip, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dr.Hj.Lisdawati Wahyudin, Dra., M.Si. dan Bapak MT. Sitanggang, S.H., M.H. Kombes. Pol. (Purn)
9. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa belajar.
10. Instansi wilayah hukum Polrestabes Bandung khususnya Seluruh Jajaran Satuan Reskrim yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Rekan-rekan D-III Kepolisian angkatan IX yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
12. Keluarga Besar Korps Himpunan D-III Kepolisian Universitas Langlangbuana.

13. Rekan-rekan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Langlangbuana Periode 2018-2019 yang telah memberikan semangat kepada penulis selama menyelesaikan Tugas Akhir ini.
14. Mutiara Aulia Dewi dan keluarga yang sudah banyak sekali membantu penulis memberikan semangat dan nasihat selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
15. Keluarga Besar Alm. Abah Amid Sukarsa dan Nenek Nonoh atas do'a, nasihat dan suportnya.
16. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua tercinta yaitu Ayahanda Agus Mahpudin dan Ibunda Entin kartini yang selalu mendo'akan, memberi nasihat, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari dalam membuat Tugas Akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaannya.

Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda.

Bandung, 23 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4. Tempat dan Waktu Penelitian.....	6
1.4.1. Tempat Penelitian.....	6
1.4.2. Waktu Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Reserse Kriminal.....	7
2.1.1. Tugas Pokok Reserse Kriminal.....	7
2.1.2. Fungsi Reserse Kriminal.....	9
2.2. Unit PPA.....	10
2.2.1. Pengertian Unit PPA.....	10

2.2.2. Ruang Pelayanan Khusus (RPK).....	10
2.2.3. Lingkup Tugas Unit PPA.....	10
2.2.4. Mekanisme Pelayanan Unit PPA.....	11
2.3. Tindak Pidana.....	12
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
2.4. Tinjauan Umum Mengenai KDRT.....	14
2.4.1. Pengertian KDRT.....	14
2.4.2. Penyebab KDRT.....	16
2.4.3. Dampak KDRT.....	18
2.4.3.1. Dampak KDRT Terhadap Perempuan.....	18
2.4.3.2. Dampak KDRT Terhadap Anak.....	19
2.4.4. Upaya Penanggulangan KDRT.....	22
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	24
3.1. Metodologi Penelitian.....	24
3.1.1. Metode Yang Digunakan.....	24
3.1.2. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
3.1.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.1.4. Analisis Data.....	27
3.1.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	27
3.2. Desain Penelitian.....	28
3.3. Kegunaan Penelitian.....	29

3.3.1. Secara Teoritis.....	30
3.3.2. Secara Praktis.....	30
3.4. Jadwal Perencanaan.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Gambaran Umum Polrestabes Bandung.....	31
4.1.1. Sejarah Singkat Reskrim Polrestabes Bandung.....	31
4.1.2. Visi dan Misi.....	34
4.1.2.1. Visi yang dimiliki oleh Polrestabes Bandung.....	34
4.1.2.2. Misi yang dimiliki oleh Polrestabes Bandung.....	35
4.1.2.3. Visi Unit PPA.....	36
4.1.2.4. Misi Unit PPA.....	36
4.2. Lambang.....	38
4.2.1. Lambang Polrestabes Bandung.....	38
4.2.2. Lambang Satuan Reserse Kriminal.....	40
4.3. Struktur Organisasi.....	42
4.3.1. Dasar.....	42
4.3.2. Struktur Organisasi Sat Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.....	42
4.3.3. Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung.....	43
4.4. Pelaksanaan Fungsi Satuan Reserse Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43

4.4.1. Proses Pelaksanaan Penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
4.4.2. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Bandung.....	50
4.4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.....	51
4.4.4. Upaya Yang Telah Dilakukan Satuan Reserse Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.....	53
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1. Simpulan.....	55
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Tindak Pidana Keseluruhan dan Tindak Pidana KDRT.....	4
Tabel 3.1.	Jadwal Perencanaan.....	31
Tabel 4.1.	Data Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
Tabel 4.2.	Data CT (Crime Total) Tindak Pidana Keseluruhan dibandingkan dengan Tindak Pidana KDRT.....	46
Tabel 4.3.	Data CC (Crime Clarence) Tindak Pidana Keseluruhan dibandingkan dengan Tindak Pidana KDRT.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Lambang Polrestabes Bandung.....	39
Gambar 4.2. Lambang Satuan Reserse Kriminal.....	41
Gambar 4.3. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.....	43
Gambar 4.4. Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung.....	44
Gambar 4.5. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana KDRT.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua

keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga yang pada akhirnya akan merusak keutuhan keluarga.

Keutuhan dan kerukunan keluarga dapat terganggu, jika sikap, perilaku, dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup keluarga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka Negara (*State*) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT):

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/ pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama anggota kepolisian Unit PPA di Polrestabes Kota Bandung, bahwa sepanjang Tahun 2020 (hingga bulan Agustus) tercatat 221 kasus KDRT, atau 15.03% dari keseluruhan kasus tindak pidana yang ditangani Polrestabes Bandung, yang di mana nilai persentase ini dirasa cukup besar dari sekian banyak kasus tindak pidana lainnya. Dan data yang diperoleh pun menunjukkan peningkatan kasus KDRT dari Tahun 2018 sebanyak 23.49% menjadi 25.04% pada Tahun 2019. Berikut data kasus Tindak Pidana Keseluruhan dan Tindak Pidana KDRT yang peneliti dapat dari hasil wawancara:

¹ Shecyndi.blogspot.com. Analisis Korban Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses pada tanggal 21 April 2020

² Muladi. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. *The Habibie Centre*. Jakarta. 2002. Hal 40

Tabel 1.1.
Data Tindak Pidana Keseluruhan dan Tindak Pidana KDRT di
wilayah hukum Polrestabes Bandung

TAHUN	TOTAL TINDAK PIDANA	TINDAK PIDANA KDRT	%
2018	1767	415	23,49
2019	1757	440	25,04
2020 (Januari - Agustus)	1470	221	15,03

Sumber: Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

(diolah tanggal 9 September 2020)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Bandung, tidak terlepas dari banyak faktor. Faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi, dan kondisi bangsa dan Negara saat ini memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak pada meningkatnya angka kekerasan tadi. Meski upaya-upaya sudah banyak dilakukan untuk menekan angka tersebut, namun rupanya belum terlalu signifikan mengurangi jumlah kasusnya. Maka dari itu peran dari sat.reskrim Polrestabes Kota Bandung sangatlah penting dalam upaya penanganan kasus KDRT yang terjadi di Bandung ini, mengingat sifat manusia yang harus diberikan efek jera terlebih dahulu agar tidak melakukan hal yang tidak baik tersebut.

Sat.reskrim Polrestabes Bandung harus melaksanakan fungsi dan tupoksinya dengan baik agar dapat menekan angka tindak pidana di Bandung khususnya pada kasus KDRT.

Mengingat pentingnya peran fungsi Satuan Reserse Unit PPA dalam penanganan kasus KDRT, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh melalui karya Tugas Akhir dengan judul :

“PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN RESERSE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas dan untuk mempermudah serta membatasi ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Penyidikan Satuan Reserse Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Bandung?
2. Apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Apa saja upaya - upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan fungsi Reserse Kriminal dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
2. Untuk memahami dan mengetahui hambatan dan kendala yang di hadapi fungsi Reserse Kriminal dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk memahami dan mengetahui solusi dari yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan proses penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk memberikan masukan kepada Satuan Reserse Polrestabes Bandung dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

1.4.Tempat dan Waktu Penelitian

1.4.1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor Wilayah hukum satuan Reskrim Polrestabes bandung.

1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Rabu, 2 September 2020 dan dilanjutkan pengambilan data pada tanggal Rabu, 9 September 2020.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Reserse Kriminal

2.1.1. Tugas Pokok Reserse Kriminal

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi dari Reserse Kriminal (Reskrim) merupakan pelaksanaan tugas pokok POLRI yang telah ditugaskan oleh Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu: sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi masyarakat. Tugas pokok reskrim adalah menegakkan hukum sesuai tugas POLRI, dan dalam pelaksanaan penegakan hukum tentunya dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang.

Reserse kriminal merupakan salah satu sistem Peradilan hukum Indonesia seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, seperti ditulis dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok dari Reserse Kriminal adalah :

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- b. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian Laboratorium Forensik dan Informasi Kriminal untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Secara umum rangkaian tugas pokok dari Reserse Kriminal ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Menemukan suatu peristiwa pidana
- b. Mengumpulkan alat bukti
- c. Menentukan siapa pelaku.

Sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tanggal 30 September 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polrestabes, pelaksanaan tugas pokok Sat. Reskrim Polrestabes Bandung pada masing-masing unit:³

- a. Ur Bin Ops
- b. Ur Identifikasi
- c. Unit I/Resum
- d. Unit II/Jatanras
- e. Unit III/Tipiter
- f. Unit IV/Ekonomi
- g. Unit V/Ranmor
- h. **Unit VI/Penanganan Perempuan dan Anak (PPA)**

³ Pasal 43 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polrestabes.

2.1.2. Fungsi Reserse Kriminal

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, Badan Reserse Kriminal melaksanakan salah satu fungsi POLRI yaitu dibidang penegakan hukum pidana. Dengan pelaksanaan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:⁴

- a. Pembinaan fungsi Reskrim seluruh jajaran POLRI
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan fungsi Laboratorium Forensik (Labfor), fungsi *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) termasuk pelaksanaannya dalam mendukung fungsi-fungsi operasional lainnya
- c. Penyelenggaraan penyidikan tindak pidana terhadap keamanan Negara termasuk kejahatan serius lainnya, korupsi termasuk kolusi, nepotisme, dan kejahatan kerah putih, narkoba, dan kejahatan terorganisir, ekonomi/perbankan dan kejahatan lintas Negara lainnya serta tindak pidana tertentu yang kesemuanya berdasarkan kebijakan Kapolri, ditetapkan sebagai ruang lingkup tanggung jawab Mabes Polri
- d. Koordinasi dan pengawasan operasional termasuk pembinaan/bimbingan teknis penyidikan dan administrasi penyidikan oleh PPNS pada tingkat pusat

⁴ Journal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisula (Kimu) 2, Semarang, 18 Oktober, 2019, ISSN.2720-913X

- e. Pelaksaaan kegiatan penyidikan terhadap perkara-perkara pidana yang memiliki dampak politik dan strategis melalui satuan tugas khusus

2.2. Unit PPA

2.2.1. Pengertian Unit PPA

Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

2.2.2. Ruang Pelayanan Khusus (RPK)

Adalah ruang pelayanan khusus yang khusus dibuat untuk memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban, dan/ tersangka yang ditangani.

2.2.3. Lingkup Tugas Unit PPA

Melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi:

- Perdagangan orang (*Human Trafficking*)
- Penyelundupan manusia (*People Smuggling*)
- Kekerasan (Secara umum maupun dalam rumah tangga)
- Susila (Perkosaan, Pelecehan, Cabul)
- Perjudian dan Prostitusi (*Vice*)
- Adopsi ilegal

- Pornografi dan pornoaksi
- *Money Laundering* (dari hasil kejahatan di atas)
- Masalah perlindungan anak (sebagai korban atau tersangka)
- Perlindungan korban, saksi, keluarga, dan teman
- Dan kasus-kasus lain di mana pelakunya adalah perempuan dan anak.

2.2.4. Mekanisme Pelayanan Unit PPA

1. Penerimaan laporan/pengaduan (di tempat dan sistem *On Call*/jemput bola)
2. Pemberian koseling (Perlu psikiater/rohaniawan/pekerja sosial)
3. Merujuk/mengirim korban ke PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)/PKT (Pusat Krisis Terpadu) RS Bhayangkara/RSU-RSUD terdekat (transportasi kantor polisi-RS)
4. Melakukan penyidikan perkara termasuk permintaan visum ET Repertum (*DNA, Autopsy, VER, Visum, Pshyciatrum*)
5. Memberikan kepastian kepada pelapor akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduan (SP2HP2)
6. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh
7. Menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban
8. Merujuk korban ke LBH/Rumah aman/*Shelter* (apabila diperlukan)
9. Mengadakan koordinasi/kerjasama lintas fungsi/instansi, pihak terkait (dinas terkait)
10. Menginformasikan perkembangan penyidikan kepada pelapor
11. Pemberkasan perkara (koordinasi jaksa dan pengadilan)

12. Membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai prosedur/hirarki

2.3. Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Isitilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *straf board fight*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafboarfeit* itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafboarfeitt*, terdiri atas 3 suku kata, yaitu: *straf* yang artinya sebagai pidana dan hukum, *boar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafboarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuata pidana atau tindak pidana.⁵

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

⁵ Amir Hyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, *Reangkang Education* dan KUHP Indonesia, 2012 Hal. 20

- a. Niat
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Kesengajaan dan Ketidaksengajaan (*Dolus* dan *Culpa*)
- d. Kemampuan bertanggungjawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur diantaranya:

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. Keadaan-keadaan

Menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁶

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Pidana Bagian 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal. 82

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2.3.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibagi menjadi beberapa jenis dan berdasarkan perumusannya, jenis-jenis tindak pidana, antara lain:⁷

- Kejahatan dan pelanggaran.
- Delik formil dan delik materiil.
- Delik sengaja dan delik kelalaian.
- Delik kommissionis dan delik omissionis.
- Delik terjadi seketika dan delik berlangsung terus.
- Delik umum dan delik khusus.
- Delik kommunia dan delik propria.
- **Delik biasa dan delik aduan.**

2.4. Tinjauan Umum Mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

2.4.1. Pengertian KDRT

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

⁷ Ahsanul Walidayin.blogspot.com

Penderitaan secara fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud meliputi: (1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan psikis yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dan penelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.⁸

KDRT merupak delik aduan atau dengan kata lain delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban dari KDRT. Mengingat KDRT masuk dalam kategori delik aduan, polisi selaku penyidik tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa. Penyidik biasanya menyerahkan kembali kepada korban apakah tetap pada laporan atau ada perdamaian dengan pelaku dan sudah saling

⁸ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bandung. Citra Umbara Hal. 3

memaafkan. Walaupun sudah ada perdamaian antara pelaku dengan korban tidak serta merta penyidik menghentikan perkara sebelum ada pencabutan perkara yang dituangkan dalam BAP oleh pelapor.⁹

2.4.2. Penyebab KDRT

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga menurut Ihromi (1995) timbulnya tindakan KDRT diantaranya adalah:¹⁰

a. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka diantara anggota keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga. Bilamana komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik, maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung dalam kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban.

b. Penyelewengan

Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan kekerasan

⁹ Senayapost.com

¹⁰ E-Journal "Acta Diurna" Volume V. Nomor 1 Tahun 2016

dalam rumah tangga (KDRT). Seperti seorang suami mempunyai wanita selingkuhan, disaat sedang berkencan tiba-tiba kepergok sang istri. Saat berada di rumah sang istri menanyakan kebenaran hal tersebut, tetapi sang suami tidak terima dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami kepada istri. Pada beberapa kasus seperti ini yang menjadi tersangka adalah sang suami dan yang menjadi korban adalah sang istri ataupun sang anak yang menjadi pelampiasan dari penyelewengan ini.

c. Citra Diri Rendah yang Rendah dan Frustrasi

Faktor ini biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus menekan sang suami untuk melaksanakan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan keadaan yang seperti ini, kemudian menyebabkan tingkat frustrasi semakin besar pada sang suami yang kemudian membuat tingkat emosinya meledak. Maka pada akhirnya, akan memicu munculnya tindakan KDRT akibat rasa frustrasi.

d. Perubahan Status Sosial

Faktor penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga pada keluarga masyarakat perkotaan dengan tingkat kehidupan ekonomi menengah ke atas. Adalah masalah gaya hidup dengan gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut. Masalah akan muncul jika terjadi berkurangnya sumber pendapatan, berakhirnya masa jabatan, dengan munculnya kasus seperti itu kemudian membuat masing-masing anggota keluarga merasa malu dengan

orang sekitar dan kemudian memberikan tekanan yang berlebihan kepada pihak yang berperan sebagai pencari nafkah, biasanya sang ayah. Akibatnya akan memicu munculnya potensi KDRT dalam keluarga tersebut.

e. **Kekerasan Sebagai Sumber Penyelesaian Masalah**

Budaya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami dari sejak lahir sudah berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur kekerasan maka saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan sudah mendarah daging sehingga suatu masalah tidak akan mantap apabila tidak diselingi dengan tindak kekerasan.

2.4.3. Dampak KDRT

2.4.3.1. Dampak KDRT Terhadap Perempuan

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbulnya konflik bahkan pembunuhan. Menurut hemat penulis, Bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. Kedua, dampak jangka panjang biasanya berdampak di kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya

korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik dikhawatirkan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari sebagai bentuk pelampiasan trauma masa lalu.

Emi Sutrismina dalam penelitiannya mengungkapkan, dampak KDRT juga berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan terganggu kesehatan reproduksinya bila pada saat tidak hamil mengalami gangguan menstruasi dapat mengalami penurunan libido dan ketidak mampuan mendapatkan orgasme. Sedangkan pada saat hamil, dapat terjadi keguguran/abortus, persalinan prematur dan bayi meninggal dalam rahim. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.¹¹

2.4.3.2. Dampak KDRT Terhadap Anak

Tidak hanya merugikan perempuan atau istri yang bertikai tapi juga dapat memberikan efek negatif bagi tumbuh kembangnya buah hati. Berikut beberapa dampak buruk yang terjadi pada anak yang pernah mengalami KDRT:¹²

¹¹ Journal Pengembangan Masyarakat Islam E-ISSN: 2540-9182

¹² Futuready.com

1. Trauma

Anak yang kerap menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya umumnya akan memiliki kemungkinan mengalami trauma. Hal ini tentu akan mengganggu tumbuh kembangnya, bahkan jika tidak segera ditangani bukan hal yang mustahil trauma terjadi hingga anak tumbuh dewasa dan bahkan berkeluarga.

2. Relasi yang kurang baik dengan lingkungan sekitar

Anak yang hidup dalam keluarga yang terlibat KDRT bukan tidak mungkin melakukan hal yang sama, yakni melakukan kekerasan seperti pelecehan secara fisik maupun psikis terhadap teman-teman bermainnya. Jika sudah begini bukan saja merugikan keluarga anda tapi bisa berakibat fatal jika anak melakukan tindakan yang dapat melukai teman-temannya.

3. Mencari perhatian

Jika terus-terusan menyaksikan tindakan KDRT anak bisa menjadi nakal. Kenakalan yang dilakukan sang anak bukan berarti tidak bisa diperbaiki karena kenakalan yang dilakukan sang anak terkadang hanya sebagai cara untuk mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang di sekitarnya.

4. Prestasi Menurun

KDRT juga dapat membuat prestasi si kecil menurun di sekolah. Sadar atau tidak, pertengkaran yang dilakukan orang tua membuat konsentrasi belajarnya terganggu. Jika hal ini dibiarkan akan membuat anak minim prestasi di antara teman-teman sekolahnya.

5. Terjerumus hal negatif

Semakin seringnya anda dan pasangan terlibat dalam sebuah pertengkaran yang berujung KDRT, maka semakin terabaikan pula nasib si buah hati. Jangan salahkan anak anda jika mereka nantinya masuk dalam lingkaran narkoba atau seks bebas sebagai bentuk pelarian mereka dari ketidaknyamanan dalam rumah.

6. Mudah terserang penyakit fisik

Selain mungkin terjerumus narkoba maupun seks bebas, anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang tidak harmonis lebih mudah terserang penyakit. Ini bisa terjadi karena buah hati kurang mendapat perhatian dari ibunya yang kerap menjadi korban kekerasan yang dilakukan sang ayah.

7. Mencontoh yang dilakukan orang tua

Mungkin tak dapat dipungkiri jika anak anda bisa jadi mencontoh tindakan yang dilakukan orang tuanya. Misalnya ketika ayahnya melakukan tindak kekerasan baik itu pemukulan maupun hinaan berupa kata-kata, maka buah hati pun akan menyerap, mengingat dan bukannya tidak mungkin melakukan hal-hal yang sama seperti yang ia lihat sewaktu kedua orang tuanya berkelahi. Salah satu faktor pencetus seseorang menjadi tindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah menyaksikan kekerasan orang tua saat masih kanak-kanak, bersikap agresif terhadap istri, dan berperilaku agresif terhadap anak adalah risiko yang mempengaruhi tindak kekerasan suami.

2.4.4. Upaya Penanggulangan KDRT

Upaya penanggulangan KDRT pada umumnya dilakukan melalui 3 (tahap), yaitu:¹³

1. Upaya Preemptif

Upaya preemtif dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Bentuk upaya preemtif adalah menanamkan nilai/norma pada setiap orang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan, tapi tidak ada nilai untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif yang dilakukan biasanya meliputi:

- a. Pelatihan bagi kader/pendamping korban KDRT
- b. Pembentukan *shelter* warga
- c. Pembentukan PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) dan forum anak
- d. Pembentukan tim reaksi cepat

¹³ E-Journal ISSN 2549-0753 Wawasan Yuridika Vol. 4 No. 1 Maret 2020 Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Makassar Hal. 17-30

e. Paralegal anak

3. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya polri dalam menegakkan hukum kepada pelaku KDRT dilakukan dengan menjalankan penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka, dan menetapkan tindak pidana serta ancaman pidananya. Proses hukum terhadap pelaku KDRT diupayakan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Metode Yang Digunakan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidaklah pas dari ilmu tentang penelitian yang sudah dicoba dan diatur menurut aturan serta urutan secara menyeluruh dan sistematis. Untuk menerapkan suatu teori terhadap suatu permasalahan, diperlukan metode yang dianggap relevan dan membantu memecahkan masalah.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif yaitu dengan mengolah, menganalisis data yang diperoleh peneliti secara kuantitatif menggunakan alat bantu berupa dasar-dasar teori yang telah dipelajari sebelumnya sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti dan kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah yang relevan sebagai bentuk penyelesaian persoalan. Metode penelitian merupakan salah satu syarat penentu yang digunakan untuk melakukan pencarian data dalam penulisan Tugas Akhir.

Metode penelitian deskriptif menurut Sugiono (2006:211) yaitu: “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik 1 variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Metode deskriptif ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Metode deskriptif dengan pendekatan survey adalah penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah.

3.1.2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum yang bersifat empiris deskriptif. Merupakan penelitian yang membahas sebagaimana hukum yang beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sifat penelitian empiris deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena yang ada. Dalam penelitian ini, fenomena yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Bandung.

3.1.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari;

1. Data Primer

Yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang diperoleh dari Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.

2. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh dengan membaca dan menelaah berbagai literatur yang meliputi berbagai perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data dari internet atau jurnal. Guna menemukan fakta maupun teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Teknik Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Unit PPA Satuan Reserse Kriminal wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang diambil dari arsip, teori, buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan lainnya yang menunjang terhadap masalah penelitian.

3. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pernyataan secara lisan maupun tulisan kepada anggota Unit PPA Satuan Reserse Kriminal wilayah hukum Polrestabes Bandung sehingga peneliti memperoleh data sesuai dengan masalah penelitian.

3.1.4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian dianalisis dan diinterpretasikan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih terperinci, guna menjawab permasalahan yang ada penelitian sehingga data yang didapat oleh peneliti mengenai peran Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung dalam menangani kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat disajikan dengan sederhana, mudah dibaca dan mudah dimengerti.

3.1.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap data, objek penelitian, kegiatan dan anggota Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung untuk mengecek keabsahan data atau uji kredibilitas data, metode penelitian ini

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data. Dalam penelitian Tugas Akhir ini kredibilitas data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap responden berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Setelah peneliti mendapatkan data, baik itu dari hasil observasi langsung ke lapangan, data dokumentasi, dan wawancara terhadap anggota Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, maka selanjutnya peneliti melakukan perbandingan terhadap sumber lain dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil observasi yang didapat dengan wawancara pada anggota Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.
- b. Membandingkan data wawancara antara anggota unit PPA Satuan Resere Kriminal Polrestabes Bandung dengan anggota yang lainnya.
- c. Membandingkan data hasil wawancara dengan data yang telah dikumpulkan.

3.2. Desain Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian Tugas Akhir ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari observasi di lapangan, wawancara terhadap

anggota Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, data dokumen mengenai penelitian terhadap kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kota Bandung.

Dalam penelitian ini, peneliti mencocokkan antara fakta yang terjadi di lapangan dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiono (2012:28) yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif yaitu: “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Dalam hal ini, objek yang diteliti berada di wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan didukung oleh data dari Unit PPA Satuan Reserse Kriminal, yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung terhadap responden anggota Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung.

3.3. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki kegunaan baik secara praktis maupun secara teoritis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Polrestabes Bandung

4.1.1. Sejarah Singkat Reskrim Polrestabes Bandung

Sejarah terbentuknya Satuan Reserse tidak bisa dilepaskan dari sejarah terdirinya Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Namun catatan secara detail mengenai sejarah tersebut admin tidak memilikinya, maka sebagai gambaran akan di jelaskan secar garis besarnya saja tentang terbentuknya SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES BANDUNG.

Polrestabes Bandung menempati bangunan yang berdiridi Jalan Merdeka No. 18 – 20 Kota Bandung dimana pada tanggal 23 Mei Tahun 1866 bangunan tersebut di resmikan sebagai sekolah guru (Kweekschool Voor Inland Onderwijers). Gedung tersebut didirikan atas inisiatif seseorang kebangsaan Belanda yang bernama K.F.Hole, diaman beliau pada saat itu menjabat sebagai Administatur perkebunan The Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong Garut, namun arsitek pembangunan tersebut tidak diketahui.Di sekolah guru ini tokoh – tokoh nasional seperti Abdul Haris Nasution dan Otto Iskandardianata pernah mengenyam pendidikan.

Nama Polrestabes Bandung sendiri baru muncul pada tahun 1966 diaman pada saat itu belum ada polsek – polsek seperti sekarnag ini, dengan anama

Komtabes Bandung atau lebih dikenal dengan nama KOMTABES, dengan mempunyai 4 pembagian tugas yang terdiri dari :

1. Seksi I di Alun – alun Bandung
2. Seksi II Sawung Galing
3. Seksi III Pasirkaliki
4. Seksi IV Simpang Lima

Seksi I Komtabes inilah yang menjadi awal mulanya terbentuk satuan reserse kriminal diaman pada saat itu sebagai satuan menangani masalah kejahatan yang terjadi diwilayah kota Bandung.

Satuan ini mempunyai reputasi yang cukup membanggakan dalam mengungkap perkara besar yang salah satunya menjadi *trending topic* pada masa itu adalah penangkapan tersangka curas MAT PEKI, salah seorang tersangka Curas yang sulit ditangkap dan ditakuti masyarakat karena aksi-aksinya dalam melakukan perampokan.(DANSAT SERSEnya pada saat itu Mayor Pol TONI SUGIARTO).

Kantor seksi I pada saat itu berada di Jl. Dalem Kaum Bandung (sekarang Plaza dalem kaum) sampai dengan tahun 1978. Kemudian pada 01 Juli 1978 Seksi I Komtabes Bandung pindah ke Jl. Merdeka No. 18 -20 Bandung seiring bergantinya nama Komtabes 86 Bandung menjadi Poltabes Bandung dan Seksi pun berganti nama menjadi satuan Reserse, namun satuan ini lebih dikenal dengan sebutan SATRES Jalan Jawa, mengingat lokasi kantornya yang menghadap ke Jalan Jawa Kota Bandung.

Dalam melaksanakan tugasnya serta memudahkan wasdal maka satuan Reserse terdiri dari unit – unit sesuai kebutuhan pada saat itu yang terdiri 5 unit yang menangani Tindak Pidana Umum.1 unit yang menangani Tindak Pidana Narkotika dan Asusila dan unit 1 yang menangani tindak pidana ekonomi. Namun sesuai dengan tuntutan serta dinamika tugas yang berkembang dimasyarakat maka unit unit ini juga beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu :

1. Unit Resum, menangani tindak pidana umum
2. Unit Udpal, menangani Tindak Pidana Uang dan Dokumen Palsu
3. Unit Tipiter dan Korwas PPNS, menangani Tindak Pidana Tertentu dan Perkara yang ditangani PPNS
4. Unit Ekonomi, menangani Tindak Pidana Ekonomi
5. Unit Ranmor, menangani Tindak Pidana Kejahatan yang berkaitan dengan Curanmor dan Pemalsuan Surat – surat Kendaraan Bermotor
6. Unit Narkotika, menangani Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika
7. Unit Jatanras, menangani Tindak Pidana Kejahatan dengan Kekerasan

Selain unit – unit opsnal Satuan Reserse juga mempunyai unit identifikasi yang bertugas memberikan bantuan teknis dalam mengungkap perkara secara Scientific Crime (Olah TKP, menemukan dan mengambil sidik jari laten di TKP, dll), kemudian berdasarakan Skep Kapolri pada tahun 1999 dibentuk unit khusus yang menangani Anak dan Perempuan sebagai korban kejahatan serta tindak pidana KDRT.

Pada tahun 2002 perubahan terhadap struktur organisasi Polri diaman satuan reserse dibagi menjadi dua satuan yaitu :

1. Satuan reserse kriminal, menangani tindak pidana umum
2. Satuan reserse Narkoba, menangani tindak pidana Narkotika dan Obat Terlarang

Masing-masing satuan tersebut secara srukturorganisasi berdiri sendiri dengan dipimpin oleh Kepala Satuan (disingkat Kasat) dengan pangkat Pamen (AKBP).

Selanjutnya pada bulan Juli 2010 Struktur Organisasi Polwiltabes Bandung berubah menjadi Polrestabes Bandung namun satuan Reserse Kriminal dan satuan Reserse Narkoba tidak mengalami perubahan, hanya mako Sat Narkoba yang tadinya berada satu atap dengan Sat Reskrim pindah menempati ex mako Polresta Bandung Barat di Jl. Sukajadi Bandung.

Gedung Satuan Reserse Kriminal yang saat ini digunakan diresmikan penggunaannya pada 1 Juli 1978 oleh Kadapol VII Jabar/LLB MAYJEN DRS.MORYONO.¹⁴

4.1.2. Visi dan Misi Polrestabes Bandung dan Unit PPA

4.1.2.1.Visi yang dimiliki oleh Polrestabes Bandung

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakkan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban

¹⁴ Website Polrestabes Bandung

masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Bandung guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.¹⁵

4.1.2.2.Misi yang dimiliki oleh Polrestabes Bandung

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia resort Kota Bandung untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakkan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Bandung dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
5. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerjasama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;

¹⁵ Website Polrestabes Bandung

6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas tugas polisi.

4.1.2.3.Visi Unit PPA

Memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dengan profesional, penuh empati, dan penegakkan hukum terhadap para pelakunya secara tegas tanpa pandang bulu.¹⁶

4.1.2.4.Misi Unit PPA

1. Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi suatu kejahatan/kekerasan dengan profesional dan penuh empati;
2. Memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada perempuan dan anak yang menjadi korban suatu kejahatan/kekerasan;

¹⁶ Unit PPA Polrestabes Bandung

3. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan/kekerasan;
4. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan memperlakukan anak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia;
5. Menindak dengan tegas, para pelaku kejahatan/kekerasan dengan korban perempuan dan anak secara profesional dan prosedural sampai tuntas.

4.2. Lambang

4.2.1. Lambang Polrestabes Bandung

Gambar 4.1

Lambang Polrestabes Bandung



Sumber: Polrestabes Bandung, 2020

Kami polisi Indonesia

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

ISI:

1. BUNGA MANGLE/RONCE TERDIRI DARI 18 BUNGA TANJUNG DAN 18 BUNGA MELATI
2. KUJANG LANANG DAN KUJANG WADON BERWARNA KUNING EMAS

3. MACAN KUMBANG BERWARNA HITAM
4. PRASASTI DENGAN BERTULISKAN “GANDA WIBAWA CAKTI”.

ARTI:

1. 2 BUNGA YANG WANGI SEBAGAI LAMBANG DARI DASAR HARMONI HIDUP YANG DIPERLUKAN UNTUK ADANYA SILIH ASIH SILIH ASAH SILIH ASUH.
2. MELAMBANGKAN SENJATA KARUHUN SUNDA YANG MERUPAKAN SEBAGIAN, KUJANG DARI CIRI SABUMI, CARA SADESA DI JAWA BARAT.
3. MACAN KUMBANG MELAMBANGKAN JENIS MACAN YANG ADA DI JAWA BARAT DAN MEMPUNYAI SIFAT MISTIS, MAGIS, DAN MISTERIUS.

GANDA:

SUATU SIFAT DARI BUNGA YANG MEMPUNYAI DAYA PENARIK BAGI MEREKA YANG MENCIUMNYA SEHINGGA TIMBUL RASA ASMARA, ASIH, CINTA ASIH, WEDI ASIH, DAN SILIH ASIH.

WIBAWA:

ADALAH DISIPLIN YANG MEMPUNYAI SIFAT WEDI ASIH YANG DIMILIKI OLEH PIMPINAN

CAKTI:

SATU SIFAT KEPEMIMPINAN YANG DAPAT MELAKSANAKAN SEMUA TUJUAN DENGAN GANDA DAN WIBAWA.

Catur Prasetya:

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan Negara, untuk:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan Hak Asasi Manusia
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum
4. Memelihara perasaan terntram dan damai

4.2.2. Lambang Satuan Reserse Kriminal

Gambar 4.2

Lambang Satuan Reserse Kriminal



Sumber: Polrestabes Bandung, 2020

Arti Lambang:

1. **Perisai Dasar Segi Enam Berwarna Kuning Emas** melambangkan bahwa anggota dalam pelaksanaan penegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, senantiasa bersikap arif, bijaksana, tegas, profesional dan proporsional berlandaskan ketentuan hukum yang

berlaku dengan memperhatikan hak asasi serta keadilan, dan berada dalam koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis penyidik Polri.

2. **Perisai Kedua Berbentuk Oval Berwarna Kuning Emas Dengan Batas Pinggir Bergigi Dengan jumlah 28 Buah** melambangkan bahwa jumlah PPNS yang telah ada sebanyak 28 instansi.
3. **Tulisan Sidik Sakti Indera Waspada** memiliki arti sebagai berikut:
 - a. “**Sidik**”, mengandung arti jelas, terang yang bermakna bahwa setiap peristiwa kejahatan harus dibuat jelas dan terang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari kebenaran materil.
 - b. “**Sakti**”, mengandung arti: bertindak tegas, profesional dan proporsional terhadap setiap pelaku pelanggaran/kejahatan dari Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Melindungi yang tidak bersalah dalam arti melindungi masyarakat berdasarkan hak asasi manusia serta norma-norma yang berlaku.
 - c. “**Indera**”, mengandung arti bahwa setiap tindakan yang dilaksanakan senantiasa berdasarkan atas pengamatan yang teliti, cermat, tajam dan objektif melambangkan proses pengamatan secara menyeluruh.
 - d. “**Waspada**”, mengandung arti kesiapsiagaan, mawas diri secara terus menerus dengan memperhitungkan sekecil mungkin faktor kelengahan dan kealpaan atau.
4. **Lambang Cakra Berujung 6 Berwarna Kuning dan Merah** bermakna bahwa penyidik memiliki 6 indera yang senantiasa digunakan dalam pelaksanaan tugas di bidang penegakkan hukum.

4.3. Struktur dan Organisasi Tata Kerja Satuan Reskrim Polrestabes Bandung dan Unit PPA


4.3.1. Dasar

Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/23/IX/2010, tanggal 30 September 2010 tentang Organisasi dan tat Kerja Satuan – satuan Organisasi pada tingkat kepolisian Negara Republik Indonesia Resor dan Polsek.

4.3.2. Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung

Gambar 4.3

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung




Sumber: Sat Reskrim Polrestabes Bandung, 2020

4.3.3. Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung

Gambar 4.4

Struktur Organisasi Unit PPA Polrestabes Bandung



Sumber: Unit PPA Polrestabes Bandung, 2020

4.4. Pelaksanaan Fungsi Satuan Reserse Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindak pidana yang cukup sering terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung, dimana tindak pidana tersebut mencapai kisaran $\frac{1}{4}$ banyaknya dari keseluruhan tindak pidana yang terjadi setiap tahunnya. Dari hasil wawancara, didapat informasi bahwa penyebab dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya diakibatkan dari kondisi

ekonomi keluarga, kondisi psikis pasangan suami & istri, kondisi kesehatan, dan kondisi seksual yang dialami oleh kedua pasangan suami istri. Berikut adalah data yang peneliti dapat pada saat wawancara bersama Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung;

Tabel 4.1

Data Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DATA TINDAK PIDANA KDRT YANG DITANGANI SAT RESKRIM POLRESTABES BANDUNG				
KASUS KDRT	TAHUN	JUMLAH PERKARA	PERKARA YANG DIPROSES	%
	2018	415	192	46%
	2019	440	270	61%
	2020 (Jan- Agust)	221	52	24%

Sumber; Unit PPA Polrestabes Bandung, 2020

Tabel 4.2

**Data CT (Crime Total) Tindak Pidana Keseluruhan dibandingkan dengan
Tindak Pidana KDRT**

TAHUN	TOTAL TINDAK PIDANA	TINDAK PIDANA KDRT	%
2018	1767	415	23,49
2019	1757	440	25,04
2020 (Jan- Agust)	1470	221	15,03

Sumber; Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, 2020

Dari tabel *Crime Total* di atas terdapat data bahwa; Pada tahun 2018 total tindak pidana sebanyak 1767, di mana sebanyak 415 adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang jika dimasukkan ke dalam satuan persentase, maka dari total tindak pidana yang terjadi, sebanyak 23,49% adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Lalu pada tahun 2019 tindak pidana yang terjadi sebanyak 1757 dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 440 yang artinya terjadi peningkatan pada tindak pidana ini, dan dari total tindak pidana, sebanyak 25.04% adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terjadi peningkatan pula pada presentasinya. Dan untuk tahun 2020 hingga pada bulan Agustus, tindak pidana yang terjadi mengalami penurunan, untuk total tindak pidana berada pada angka 1470 dan untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sejumlah 221 dan jika dipresentasikan didapat angka 15,03%.

Tabel 4.3
Data CC (Crime Clerence) Tindak Pidana Keseluruhan dibandingkan
dengan Tindak Pidana KDRT

TAHUN	TOTAL TINDAK PIDANA	TINDAK PIDANA KDRT	%
2018	687	192	27,95
2019	1047	270	25,79
2020	590	52	8,81

Sumber; Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, 2020

Tabel di atas menunjukkan kasus yang tertangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Bandung dari keseluruhan tindak pidana yang terjadi. Pada tahun 2018 tindak pidana yang tertangani sebanyak 687, dan dari angka tersebut sebanyak 192 adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana jika dimasukkan ke dalam satuan presentase, dari keseluruhan tindak pidana yang tertangani, sebanyak 27,95% adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4.4.1. Proses Pelaksanaan Penyidikan Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada umumnya, tindak pidana KDRT yang dilaporkan satu jenis kekerasan. Namun setelah dilakukan konseling, baru ditemukan dugaan adanya lebih dari satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan satu jenis kekerasan dapat memiliki dampak pada bentuk

kekerasan lain. Dalam teorinya, kekerasan dalam rumah tangga meliputi beberapa bentuk kekerasan, diantaranya;

1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Kekerasan Seksual;
4. Penelantaran Ekonomi.

Dari hasil wawancara peneliti bersama IPTU Dadah Sahadah selaku Kasubnit PPA pada Rabu, 9 September 2020, didapat fakta bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdapat pendalaman teknik penyelidikan dan penyidikan yang berbeda di setiap bentuk kekerasannya. Berikut adalah uraian pendalaman teknik penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan bentuk kekerasannya;

- Kasus Kekerasan Fisik

Pada kasus kekerasan fisik, penyidik harus mengetahui terlebih dahulu frekuensi kekerasan yang telah terjadi selama pernikahan, selain itu harus diketahui pula pemicu dari terjadinya kekerasan tersebut. Dan korban pun harus memberitahukan kepada penyidik apakah ada bentuk kekerasan lain yang menyertai, hal ini dilakukan agar proses penyidikan berjalan lancar, karna yang telah disebutkan tadi bahwa masing-masing bentuk kekerasan, terdapat pendalaman teknik yang berbeda.

- Kasus Kekerasan Psikis

Sebelum dilakukannya wawancara, korban diarahkan untuk segera merujuk untuk pemeriksaan psikologis. Hal ini dilakukan agar penyidik bisa menyesuaikan diri dengan kondisi psikis korban saat melakukan wawancara. Setelah itu, penyidik mengidentifikasi dampak psikologis yang muncul dari korban karna sering kali korban tidak menampilkan dirinya sendiri karna sedang dalam keadaan tertekan. Dan dalam bentuk kekerasan psikis tidak hanya verbal dapat juga perselingkuhan, poligami, menutupi status perkawinan dan /atau orientasi seksual, atau perbuatan lainnya yang menimbulkan dampak psikologis.

- Kasus Kekerasan Seksual

Pada kasus kekerasan ini, penyidik akan menggali perilaku seksual yang tidak dikehendaki. Selain itu penyidik akan mencari tahu apakah ada kekerasan seksual yang terkait dengan eksploitasi dan/atau tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu lainnya. Penyidik pun akan menanyakan apakah ada ancaman diberikan oleh pelaku (cerai, tidak dinafkahi, penyebaran foto/video fullgar). Dan yang terakhir tentu menggali informasi apakah ada bentuk penyimpangan kekerasan lainnya.

- Kasus Penelantaran Ekonomi

Penyidik akan menanyakan perihal kesepakatan bersama pernikahan terkait dengan penghidupan, perawatan, dan pemeliharaan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur UU Perkawinan. Selain itu akan dilihat dari pemberian nafkah yang diberikan oleh suami, proporsional atau tidak dengan pendapatannya juga ketidak pedulian kesenjangan antara nafkah yang diberikan dengan tuntutan kebutuhan pokok (termasuk memaksakan mencukupi kebutuhan). Penyidik pun akan mempertanyakan apakah terdapat alasan yang sah untuk meninggalkan domisili bersama bukan sebagai bentuk penelantaran (tugas belajar, tugas pekerjaan). Dan pada kasus kekerasan ini, melarang salah satu pihak bekerja sehingga mengakibatkan ketergantungan juga termasuk ke dalam bentuk kekerasan penelantaran ekonomi.

4.4.2. Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Bandung

Gambar 4.5

Mekanisme Pelaporan Tindak Pidana KDRT



Sumber; Unit PPA Polrestabes Bandung, 2020

Pada mulanya pelapor atau korban melaporkan kejadian tindak pidana KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Lalu pelapor atau korban membuat LP (Laporan Polisi) untuk kelengkapan pelaporan. Kemudian pelapor atau korban menuju bagian piket rese untuk diminta keterangan BAI (Berita Acara Introgasi). Setelah proses introgasi, pelapor atau korban akan divisum untuk bukti fisik. Setelah proses bukti sudah selesai, pelapor atau korban turun ke Unit PPA untuk dilengkapi Mindik, mengundang saksi-saksi, termasuk undangan terlapor. Pada saat proses penyidikan, terkadang mereka sudah melakukan mediasi (antara pelapor dan terlapor), pada akhirnya pelapor

mencabut kembali laporannya, dan oleh pihak penyidik akan dibuatkan dasar pencabutan yaitu A2. Namun, jika tidak terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor, laporan akan diteruskan ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sesudah laporan sampai ke Pengadilan, jika terlapor benar-benar dinyatakan bersalah, terlapor akan dimasukkan ke lapas.

4.4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Dari hasil wawancara peneliti bersama IPDA Deden Jaenudin pada Rabu, 9 September 2020, bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sama dengan yang ada di dalam teori, dimana faktor tersebut diantaranya;

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini meliputi kemiskinan. Yang dimaksud di sini adalah, taraf hidup yang berubah sehingga menyebabkan terganggunya jiwa seseorang dan pada akhirnya melampiaskan pada kekerasan terhadap orang lain.

2. Faktor Psikis

Faktor psikis meliputi kecemburuan, perbedaan usia, kemandulan, dll. Dari keseluruhan bentuk-bentuk pada faktor psikis, tindak pidana yang terjadi sering kali berhubungan dengan faktor psikis kecemburuan, di mana pelaku cemburu terhadap korban.

3. Faktor Kesehatan

Faktor kesehatan meliputi kecanduan miras, narkoba, suami-istri sakit-sakitan. Dari faktor kesehatan ini, biasanya tindak pidana KDRT yang terjadi sering diakibatkan karena pelaku kecanduan miras atau narkoba, karena memang pada dasarnya kecanduan miras dan narkoba ini mengakibatkan hilangnya kesadaran dari si pelaku, sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban.

4. Faktor Seksual

Faktor seksual meliputi impotensi/frigiditas, *hypersex*, dll. Faktor ini berhubungan kuat dengan kebiasaan suami-istri dan kesehatan alat vital, dan faktor ini pun berhubungan dengan kesehatan jiwa suami-istri.

4.4.4. Upaya Yang Telah Dilakukan Satuan Reserse Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Dari hasil wawancara dengan IPTU Dadah Sahadah sebagai Kasubnit PPA pada Rabu, 9 September 2020, dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga aparat kepolisian Polrestabes Bandung biasanya mengalami kesulitan dalam penemuan saksi karena kejadian kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, yang mana jarang orang lain mengetahui. Sekalipun tetangga mengetahui hal tersebut, mereka tidak akan ikut mencampuri urusannya, karena hal itu terjadi di dalam suatu rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini adalah melalui mediasi, baik penyidik yang ada di tingkat Polda maupun penyidik yang berada di tingkat Polres, hal ini terus diupayakan dan dilaksanakan dengan harapan agar penyelesaian dari perkara ini berujung damai dan tidak menimbulkan suatu perkara yang baru dibalik penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga ini.

Namun, di dalam kenyataannya memang banyak kesulitan yang terjadi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini, kesulitan ini berasal dari si korban yang terus bersikeras dan menolak dilakukannya

mediasi dengan alasan bahwa kondisi yang dialami oleh si korban sangat tidak dapat dimaafkan dan korban merasakan sakit yang menyebabkan kegiatan sehari-harinya terhambat. Oleh karena itu, tidak heran apabila telah dilakukannya mediasi masih saja tidak membuahkan hasil yang cukup baik.

Kemudian selanjutnya, upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, penyidik kerap menggunakan seragam biasa artinya tidak mengenakan pakaian seragam kepolisian dalam melakukan interaksi kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini lebih akrab dan tidak menegangkan, tentunya banyak cara yang harus dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan informasi dari korban kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya lain yaitu, penyidik menyediakan pendamping kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan psikis korban, penyidik selalu menjalin komunikasi yang baik terhadap pelaku atau korban tidak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjalani masa hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman. Agar tindakan yang sama tidak lagi terjadi untuk kedepannya di dalam sebuah rumah tangga.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada umumnya, tindak pidana KDRT yang dilaporkan satu jenis kekerasan. Namun setelah dilakukan konseling, baru ditemukan dugaan adanya lebih dari satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan satu jenis kekerasan dapat memiliki dampak pada bentuk kekerasan lain. Terdapat fakta bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terdapat pendalaman teknik penyelidikan dan penyidikan yang berbeda di setiap bentuk kekerasannya.
2. Dari hasil wawancara peneliti bersama IPTU Dadah Sahadah, bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sama dengan yang ada di dalam teori, dimana faktor tersebut diantaranya;
 1. Faktor Ekonomi
 2. Faktor Psikis
 3. Faktor Kesehatan
 4. Faktor Seksual

3. Ada beberapa upaya penanggulangan yang telah dilakukan guna mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini adalah melalui mediasi, hal ini dilakukan dengan harapan terjadi perdamaian dan tidak menimbulkan perkara. Selanjutnya, upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, penyidik kerap menggunakan seragam biasa dalam melakukan interaksi kekerasan dalam rumah tangga, dengan harapan para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini lebih akrab dan tidak menegangkan. Upaya lain terakhir yaitu, penyidik menyediakan pendamping kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan psikis korban.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menyarankan bahwa;

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal harus dilakukan dengan lebih tepat dan akurat, sehingga tidak menyinggung korban kekerasan dalam rumah tangga yang dimana keadaan psikisnya sedang mengalami trauma akibat kekerasan yang ia alami.
2. Satuan Reserse Kriminal harus lebih maksimal dalam menerapkan upaya preemtif untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya tindak pidana ini timbul dari internal keluarga, namun dengan adanya upaya preemtif berupa sosialisasi penerapan nilai-nilai atau norma, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Satuan Reserse Kriminal harus mempunyai cara agar dapat meyakinkan pelapor atau korban jika memang ingin kasus selesai pada tahapan mediasi. Namun, jika korban atau pelapor tetap ingin melanjutkan perkara, untuk tahapan kedua, agar korban atau pelapor lebih akrab dan terbuka dalam memberikan informasi, pihak kepolisian bisa menugaskan polwan untuk melakukan pendekatan kepada korban. Karna biasanya, jika berbicara atau bercerita dengan sesama jenis, perempuan lebih bisa terbuka dan kepolisian bisa mendapatkan lebih banyak informasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Hyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Reang kang Education dan Pukap Indonesia, 2012, hal. 20
- Adami Chazawi, *Pelajaran Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 82
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, *The Habibie Centre*. Jakarta, 2002, hal. 40
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111
- Surayin, 2004, *Tanya Jawab UU Nomor 2 Tahun 2002*, Bandung: Yrama Widia, hal. 28
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung. Citra Umbara, hal. 3

JURNAL

- E-journal "Acta Diurna" Volume V, Nomor 1 Tahun 2016
- E-journal ISSN.2549-0753 Wawasan Yuridika Vol. 4 Nomor 1, Maret, 2020
Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Makassar, hal. 17-30
- Journal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Semarang, 18 Oktober, 2019, ISSN.2720-913X
- Journal Pengembangan Masyarakat Islam E-ISSN:2540-9182

UNDANG-UNDANG

Pasal 43 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pada Tingkat Polrestabes

WEBSITE

Ahsanulwalidain.blogspot.com

Futuready.com

Shecyndi.blogspot.com. Analisis korban pada kekerasan dalam rumah tangga, diakses
pada Tanggal 21 April 2020

GEDUNG POLRESTABES BANDUNG



Gedung Polrestabes Bandung

Tanggal 3 September 2020



Pertama kali melakukan observasi di Polrestabes Bandung

Tanggal 3 September 2020

GEDUNG SATRESKRIM POLRESTABES BANDUNG



Gedung Satuan Reserse Kriminal

Tanggal 3 September 2020



Mengunjungi Gedung Satuan Reserse Kriminal

untuk memberikan surat izin observasi

Tanggal 3 September 2020

RUANG UNIT PPA



**Mengunjungi Ruang Kerja Unit PPA Polrestabes Bandung untuk meminta data
Tanggal 9 September 2020**



**Bertemu dengan Kasubnit PPA IPTU Dadah Sahadah dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data terkait pembahasan Tugas Akhir
Tanggal 9 September 2020**